

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka pada bab penutup ini peneliti membuat kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Pasal 31 ayat (1) mengatur penggunaan bahasa dalam suatu perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia. Dalam praktiknya, Pasal 31 ayat (1) tersebut menimbulkan perbedaan penafsiran bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Dimana terdapat hakim yang berpendapat bahwa dengan tidak terpenuhinya Pasal 31 ayat (1) dapat berakibat perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yaitu sebab yang halal. Sedangkan hakim lainnya berpendapat bahwa meskipun tidak terpenuhinya pasal 31 ayat (1) tidak menjadikan perjanjian tersebut dibuat dengan sebab yang dilarang. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 31 ayat (1) tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan perjanjian. Karena asas kebebasan berkontrak adalah suatu hal yang yang menjadi asas penting dalam pembuatan suatu kontrak, para pihak memiliki kebebasan. Penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak bukan menjadi bagian inti dalam sebuah kontrak sehingga tidak secara otomatis bisa membatalkan perjanjian tersebut.

2. Perbedaan hasil putusan hakim dalam menangani perkara yang serupa, yaitu Putusan Nomor 450/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar dan Putusan 670/Pdt.G/2017/PN.JKT.BRT menimbulkan persoalan baru terkait kepastian hukum dalam pengaturan penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia. Perbedaan putusan ini bersumber dari adanya perbedaan pemahaman hakim dalam menafsirkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 terkait penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia. Perbedaan ini memberikan dampak kepada pihak yang terlibat yaitu kerugian yang dialami karena tidak berhasil memperjuangkan hak yang seharusnya didapatkan. Selain pihak yang terlibat, perbedaan ini juga memberikan pengaruh bagi masyarakat terhadap cara pandang dan penilaian masyarakat kepada peradilan terutama hakim serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dalam menghadapi perkara yang serupa di kemudian hari.

B. Saran

Adapun saran yang disampaikan oleh peneliti dari hasil penelitian dan pembahasan peneliti, antara lain:

1. Menyatukan pemahaman hakim dalam menafsirkan ketentuan pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan sangat penting untuk memastikan tidak adanya kerugian yang ditimbulkan dari adanya perbedaan penafsiran hakim terhadap suatu ketentuan.
2. Keseragaman pemahaman hakim dalam menafsirkan suatu ketentuan dapat menciptakan payung hukum yang jelas bagi masyarakat yang nantinya

menghadapi sengketa yang serupa. Oleh karena itu, hakim diharapkan memutus suatu perkara dengan melihat berbagai aspek pertimbangan agar putusan yang dikeluarkan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang berperkara juga harus ada sosialisasi yang meluas dan terstruktur mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan untuk menghindari perbedaan penafsiran.

